BAB III

DESKRIPSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN DASAR HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR: 54/PIDSUS/2011/PN.CLP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL

A. Deskripsi Kasus

Dari skripsi ini akan terungkap bagaimana terdakwa yang masih di bawah umur mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan hubungan seksual dengan sengaja, isi pokok dan deskripsi kasus tersebut adalah: Pada saat itu sdri. E (saksi korban) bersama saksi IV sdri. Y menginap dirumah saksi V sdri. H. Lalu saksi korban janjian akan bertemu dengan pacarnya sdra. R alias G (terdakwa) untuk jalan keluar. Terdakwa yang berniat untuk berduaan membawa saksi korban ke rumah temannya yang terdakwa telah ketahui dalam keadaan kosong. Setelah tiba dan duduk-duduk didepan rumah sambil mengobrol, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke belakang rumah, kemudian terdakwa mendekap tubuh dan mencium bibir serta payudara saksi korban diremas-remas sehingga korban terangsang. Lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dikamar untuk berhubungan seksual namun saksi korban sempat menolak. Selanjutnya terdakwa menyampaikan dirinya serius dan akan bertanggung jawab untuk menikahi sehingga saksi korban terpedaya. Lalu saksi korban diminta untuk membuka celananya dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan digerak-gerakan naik turun kurang lebih 7 (tujuh) menit lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan saksi korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus Nomor: 54/PIDSUS/2011/PN.CLP yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus anak pada pengadilan tingkat pertama yang sidangnya tertutup untuk umum, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama lengkap : R ALIAS G BIN S

Tempat lahir : Cilacap

Umur/Tgl.lahir : 16 tahun / 01 Juli 1994

Jenis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.xxx Rt.xx Rw.xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Cilacap

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK Kelas I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggung jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa R ALIAS G BIN S bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIS ALIAS GUSDUR BIN SARWAN berupa :

1.1. Pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

1.2. Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang telah diperiksa di depan Persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan hubungan seksual", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa R ALIAS G BIN S pada hari Sabtu, tanggal 07 bulan Agustus tahun 2010 sekitarpukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Rawajarit Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban E R A BINTI ALM. N. yang pada saat kejadian belum berusia 13 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 saksi korban E R A BINTI ALM. N. pergi bersama dengan saksi Y R untuk menginap di rumah kawan saksi yaitu saksi H, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus tahun 2010 saksi korban yang telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa telah menerima telepon dari terdakwa dimana terdakwa telah mengajak saksi korban untuk jalan keluar kemudian disetujui saksi korban. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban di rumah saksi H kemudan pergi bersama, kemudian terdakwa yang berniat untuk berduaan dengan saksi korban telah membawa terdakwa ke rumah teman saksi korban yang terdakwa telah ketahui rumah dalam keadaan kosong, dan setelah tiba kemudian duduk-duduk di depan rumah sambil mengobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak untuk ke belakang rumah hingga saksi korban mengikuti, kemudian terdakwa mendekap tubuh saksi korban kemudian menciumi bibir saksi korban dan payudara saksi korban diremas-remas oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa terangsang selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke dalam rumah di kamar untuk melakukan hubungan seksual namun saksi korban sempat menolak selanjutnya terdakwa menyampaikan dirinya berniat serius dan akan bertanggung jawab untuk menikahi sehingga saksi korban semakin terpedaya, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan setelah alat kemaluan terdakwa menjadi tegang maka terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban dan digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan saksi korban. Dan setelah selesai melakukan persetubuhan maka masing- masing kembali memakai pakaian kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke rumah saksi H namun hanya di samping rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 saksi korban diajak saksi Y R untuk pergi bermain di rumah sdr.ANDI namun kemudian saksi MUGIONO yang adalah orang tua wali saksi korban yang sebelumnya telah mencari kepergian saksi korban dari rumah akhirnya mendapati saksi korban berada di rumah sdr. ANDI selanjutnya menanyakan kejadian yang terjadi pada saksi korban sehingga terbongkarlah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban untuk selanjutnya berusaha mencari terdakwa didaerah Kuripan karena terdakwa pernah menyampaikan dirinya sebagai anak Kuripan ternyata terdakwa tidak berdomisili di Kuripan dan hanya akal-akalan terdakwa untuk menghindari saksi korban hingga akhirnya saksi MUGIYONO melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Kedungreja No.440.3/ 7583/ 07.13/45 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.PURWA SANTOSA, Sp.OG., tanggal 18 Agustus 2010 telah berkesimpulan saksi korban terdapat robekan lama selaput dara pada posisi jam tujuh belas dan posisi jam delapan tidak ada perdarahan. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi

1. E R A

Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar. Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi telah disetubuhi oleh terdakwa. Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira jam 20.00 WIB di rumah teman terdakwa yang tidak tahu namanya di Desa Menganti, Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan suka sama suka dan terdakwa bilang mau bertanggung jawab serta akan menikahi saksi.

Bahwa selama ini saksi dan terdakwa ada hubungan yaitu pacaran. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 saksi pergi bersama dengan Y untuk menginap di rumah teman saksi yang bernama H. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 saksi mendapat telpon dari terdakwa yang mengajak saksi untuk jalan-jalan dan saksi menyetujuinya.

Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi di rumah H dan selanjutnya saksi dan terdakwa pergi bersama. Kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya yang waktu itu dalam keadaan kosong di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya terdakwa dan saksi duduk- duduk di depan rumah sambil mengobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah dan saksi mengikuti. Kemudian terdakwa mendekap tubuh saksi dan mencium bibir saksi serta payudara saksi diremas-remas oleh terdakwa sehingga saksi merasa terangsang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke dalam kamar untuk melakukan hubungan seksual, dan sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berniat serius dan akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi sehingga saksi semakin terpedaya. Terdakwa kemudian meminta saksi untuk membuka celana saksi dan terdakwa juga membuka celananya. Kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan setelah alat kemaluan terdakwa tegang lalu dimasukkan ke alat kemaluan saksi dan digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 7 menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan saksi. Bahwa setelah melakukan hubungan seksual tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa memakai celana masing- masing dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian terdakwa mengantarkan saksi kembali ke rumah H, namun hanya sampai di samping rumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 sekira jam.09.00 WIB, saksi pergi dengan Y ke rumah Andi di Jl.Banowati Gumilir Cilacap. Setelah sore hari sekitar jam 16.30 WIB, Pakde saksi yang bernama Mugiono mencari saksi dan ketemu di rumah Andi lalu saksi dan Y diajak pulang. Bahwa setelah di rumah, kemudian saksi didesak atau ditanya oleh Pak Mugiono tentang kepergian saksi dan akhirnya saksi mengaku selama ini tidur di rumah H dan telah dibawa pergi oleh terdakwa dan disetubuhi terdakwa di rumah teman terdakwa di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Bahwa selanjutnya Pak Mugiono melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. MUGIYONO

Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar. Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena keponakan saksi yang bernama E R A telah dibawa pergi dan disetubuhi (hubungan seksual) oleh terdakwa. Bahwa keponakan saksi pergi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sore hari dan disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira jam 10.00 WIB di rumah teman terdakwa di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kejadian tersebut, tapi saksi diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama E R A tersebut.

Bahwa waktu kejadian umur E R A baru 14 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMP Muhammadiyah. Bahwa waktu terdakwa membawa pergi E R A tidak minta ijin dulu kepada saksi. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2010 saksi mendengar kalau keponakan saksi yang bernama E R A pergi dengan kakak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungnya yang bernama Y sejak hari Senin tanggal 02 Agustus 2010. Oleh karena ayah mereka telah meninggal dunia dan ibunya kerja di Saudi Arabia serta hanya diasuh oleh neneknya yang sudah tua, lalu saksi berusaha mencarinya. Setelah dicari saksi menemukan mereka ada di rumah sdr. Andi di Gumilir, lalu mereka saksi ajak pulang. Setelah sampai rumah lalu mereka saksi tanya dan E R A ternyata telah dibawa pergi dan disetubuhi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. Ny.SUPARMI ALS. Ny.TUKIMAN

Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar.Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi pernah kedatangan tamu yang bernama Y dan E. Bahwa Y dan E datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 sekira jam.09.00 WIB. Bahwa saksi kenal dengan Y dan E karena meraka teman anak saksi yang bernama Andi yang sekarang bekerja di Kalimantan. Bahwa Y dan E pernah datang ke rumah saksi sebanyak 4 kali tetapi tidak pernah menginap.

4. Y R S ALIAS Y (dibacakan)

Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena adik saksi yang bernama E R A yang berusia 14 tahun telah disetubuhi terdakwa. Bahwa saksi bisa tahu kalau adik saksi disetubuhi oleh terdakwa karena saksi diberitahu oleh adik saksi sendiri. Bahwa menurut adik saksi persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka dan tidak ada ancaman dari terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 saksi dan E sedang menginap di rumah sdri H di Jl.Payau Rt.01 Rw.VI Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi pernah melihat E pergi bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira jam 21.00 WIB. Waktu itu E dijemput terdakwa di dekat Mushola depan rumah H dan paginya waktu saksi tanya katanya tadi malam pergi sama terdakwa tetapi tidak bilang pergi dari mana. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

5. H (dibacakan)

Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena E R A telah pergi bersama dengan terdakwa. Bahwa saksi tahu hal tersebut dari E sendiri pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira jam.07.30 WIB, di rumah saksi di Jl.Payau Rt.01 Rw.VI Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh E dan terdakwa, karena waktu ditanya E bilang tidak melakukan apa-apa. Bahwa waktu itu E dan kakaknya yang bernama Y tidur di rumah saksi dan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira jam.07.30 WIB. Waktu saksi bangun tidur melihat pintu belakang terbuka, kemudian saksi tanya pada E siapa yang keluar tadi malam dan E mengakui kalau tadi malam keluar bersama dengan pacarnya yaitu terdakwa, tetapi waktu ditanya pergi kemana dan berbuat apa E hanya menjawab tidak berbuat apa-apa. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

b) Keterangan Terdakwa

Terdakwa R Alias G Bin S

G adalah orang yang diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan E R A Binti Almarhum N sebagaimana diketahui bahwa korban adalah pacar dari terdakwa sendiri yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP Muhamadiyah.

Terdawa membernarkan peristiwa hubungan seksual tersebut dengan cara membujuk korban bahwa korban serius dan berjanji akan menikahi korban,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu malam tanggal 07 agustus 2010, sekitar pukul 20.00 WIB, tepatnya di rumah teman terdakwa yang pada saat itu rumah sedang tidak ada siapa-siapa atau kosong yang bertempat di Dusun Rawajarit Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana khusus telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang bernama R alias G Bin S, dimana terdakwa adalah seorang pelajar SMK Kelas I yang masih berusia 16 tahun. Mengingat akan Pasal 81 ayat (2) serta memperhatikan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, dalam hal ini pengadilan mengadili terdakwa yang identitasnya telah termuat dengan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dikarenakan mendengar keterangan langsung dari pihak-pihak yang terkait serta melihat bukti-bukti yang ada yang telah ditemukan dalam penyidikan. Maka Pengadilan menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa tersebut diatas dengan mengembalikan terdakwa tersebut kepada orang tuanya dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto sampai dengan terdakwa dewasa.

Putusan tersebut diputus pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011, yang diucapkan dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Bambang Trikoro, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Sutri Winarsih sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh M. Nurachman, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cilacap dan terdakwa yang didampingi orang tuanya serta Penasihat Hukumnya dan dihadiri Petugas Bapas Purwokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id